



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Semarang (UNNES);
 - b. bahwa Dewan Penyantun sebagai salah satu organ UNNES, perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Penyantun Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PENYANTUN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Dewan Penyantun adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi membantu pengembangan dan pendanaan UNNES.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.

BAB II SUSUNAN, KEANGGOTAAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Walikota Semarang;
 - c. 8 (delapan) orang dari unsur pengusaha;
 - d. 4 (empat) orang dari unsur masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang unsur alumni.

Bagian Kedua Wewenang Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ UNNES yang menjalankan fungsi membantu pengembangan dan pendanaan UNNES.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengupayakan penggalan sumber dana untuk pengembangan UNNES;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan UNNES terkait pendanaan yang dianggap penting.

BAB III
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota Dewan Penyantun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak memiliki cacat hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bersedia secara sukarela menyumbangkan ide, gagasan dan pemikiran terhadap pengembangan UNNES demi peningkatan dan pencapaian visi dan misi UNNES;
- e. mempunyai komitmen, kepedulian dan dedikasi tinggi dalam penggalangan dana untuk kemajuan dan perkembangan UNNES.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 5

- (1) Warga UNNES dapat mengusulkan calon anggota Dewan Penyantun kepada Rektor.
- (2) Calon Anggota Dewan Penyantun yang berasal dari usulan Warga UNNES selanjutnya dibahas dalam rapat pimpinan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa Jabatan Sekretaris dan Ketua Harian Dewan Penyantun diserahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Penyantun.

BAB V
PENETAPAN
KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 7

- (1) Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabat oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (3) Ketua Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk seorang anggota sebagai Ketua Harian.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Ketua Harian Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Penyantun yang berasal dari unsur pengusaha, masyarakat dan alumni diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana kurungan;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan penetapan Ketua Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun baru meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Penyantun yang berhenti.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002